



TAHUN : 2019

NOMOR : 48

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 48TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2020.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. WaliKota adalah WaliKota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Cilegon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2021 sebagai kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kota Cilegon.
7. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode tahun 2019.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2020.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja-PD Tahun 2020, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2020.

BAB ...

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Renja-PD Tahun 2020 yang telah diverifikasi oleh Bappeda.
- (2) Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan
 - c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
 - d. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Paramong Praja Dinas Sosial
 - g. Rencana Kerja Dinas PP, PA dan KB
 - h. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - i. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
 - j. Rencana Kerja Dinas Perhubungan
 - k. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - n. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - o. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - p. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - q. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - r. Rencana Kerja Inspektorat
 - s. Rencana ...

- s. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - t. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - u. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - v. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
 - w. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMK
 - x. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - y. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - z. Rencana Kerja Dinas Kominfo, Sandi, dan Statistik
 - aa. Rencana Kerja Sekretariat Daerah
 - bb. Rencana Kerja Sekretariat DPRD
 - cc. Rencana Kerja Kecamatan Jombang
 - dd. Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta
 - ee. Rencana Kerja Kecamatan Cilegon
 - ff. Rencana Kerja Kecamatan Citangkil
 - gg. Rencana Kerja Kecamatan Grogol
 - hh. Rencana Kerja Kecamatan Cibeber
 - ii. Rencana Kerja Kecamatan Ciwandan
 - jj. Rencana Kerja Kecamatan Pulomerak
- (3) Isi dan Uraian Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Renja-PD Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 29 Juli 2019

WALIKOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2109 NOMOR 48